



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 422 / 665 / DIKBUD / VI / 2017

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK KAMELUH DESA MANGKUHUNG KECAMATAN MIRI MANASA KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Taman Kanak - Kanak Kameluh Desa Mangkuhung Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas Nomor : -, tanggal 31 Mei 2017 perihal Permohonan Penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan Taman Kanak-Kanak dan Ijin Operasional Penyelenggaraannya.
b. Bahwa agar pelaksanaan pendidikan sekolah dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional penyelenggaraan bagi Taman Kanak-Kanak Kameluh Desa Mangkuhung Kecamatan Miri Manasa di wilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai Taman Kanak-Kanak Swasta.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Taman Kanak - Kanak Kameluh Desa Mangkuhung Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan sebagai Taman Kanak - Kanak Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas Nomor : 424/21/UPTD-MM/IV/2017, tanggal 17 Maret 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada Taman Kanak - Kanak Kameluh Desa Mangkuhung Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA : Mewajibkan TK tersebut diatas pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan-ketentuan, peraturan serta pedoman penyelenggaraan TK Swasta.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Miri Manasa dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupten Gunung Mas.
- KETIGA : Status Taman Kanak-Kanak tersebut adalah Taman Kanak-Kanak Swasta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **12 Juni 2017 s.d 12 Juni 2020** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 12 Juni 2017

Kepala Dinas,



AGUNG, SE
Pembina Utama Muda

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun
2. Camat Miri Manasa di Tumbang Napoi